



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Supratikno Alias Panjoel Bin Samidi;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duwet, Rt. 04 / Rw. 11, Kalurahan Kemejing, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Andri Supratikno Alias Panjoel Bin Samidi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purwanti Subroto, S.H., M.H. M.M, Listyani Rohayati, S.H., Dwi Ardhi Pratomo, D.H., Muhammad Edwin Saputra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH AL KAUTSAR, beralamat di Jln. KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI SUPRATIKNO Alias PANJOEL Bin SAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban (Alm) sdr. SUMIYATI Binti SARNO REJO**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT, Merk: Suzuki, Type: Carry ST 100, Jenis: Minibus, Tahun Pembuatan: 1990, Isi Silinder: 970 CC, Warna kendaraan: Abu-abu Metalik, Warna TNKB: Hitam, Noka: SL410336964, Nosin: F10AID235860;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT, atas nama: SARYANTO, Nomor: 11932935. E, Alamat: Mayungan I, Rt. 04, Murtigading, Sanden, Bantul, berlaku sampai dengan: 07-06-2027, Nomor BPKB: N08393849;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan A Nomor: 790914510013 berlaku sampai dengan: 30-09-2024, atas nama: ANDRI SUPRATIKNO;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VT Nomor: N-08393849, dengan Identitas Pemilik: SARYANTO,
Alamat: Mayungan I, 04, Murtigading, Sanden, Bantul.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, Merk: Honda, Type: NF 100 CUP / NF 100, Jenis: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan: 2000, Isi Silinder: 100 CC, Warna kendaraan: Hitam Merah, Warna TNKB: Hitam, Noka: MH1KEV216YK087264, Nosin: KEV2E-1086255;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, atas nama: JUMADI, Nomor: 2542167/MJ/2015, Alamat: Jl. Jelambar Utama IV, Rt. 11/8, Jakarta Barat.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak melalui saksi.

SUMADI Bin PUJO WARSONO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan/klemensi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **ANDRI SUPRATIKNO Alias PANJOEL Bin SAMIDI** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan umum Semin-Karangmojo, tepatnya di depan warung Bakmi Jawa "Mbah Man", Dusun Jirak, Kalurahan Semin, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban (Alm) sdr. SUMIYATI Binti SARNO REJO, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT melaju dari arah utara/Semin menuju ke arah selatan/Karangmojo, yang mana pada saat itu terdakwa hendak akan mendahului 2 (dua) kendaraan yang berada didepannya yakni kendaraan bermotor jenis Mobil Panther warna hijau dan kendaraan bermotor jenis Mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG warna hitam, yang mana pada saat itu kedua kendaraan tersebut sudah memperlambat laju kendaraannya dan dalam posisi hampir berhenti karena untuk memberi kesempatan 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : B-4369-JB yang berada didepannya yakni kendaraan yang dikendarai korban yang akan berbelok ke kanan untuk berputar balik, namun pada saat itu terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT justru mendahului kedua Mobil yang berada didepannya tersebut, selanjutnya dengan kurang memperhatikan terkait arus lalu lintas yang ada di depan serta kurang memperhatikan tanda-tanda dari kendaraan yang berada di depan, khususnya Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG warna hitam yang sudah menghidupkan lampu seign sebelah kanan, terdakwa justru melaju kencang mendahului kedua kendaraan yang berada didepannya tersebut melewati jalur kanan, sehingga terdakwa menabrak pengemudi Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB yakni SUMIYATI Binti SARNO REJO tersebut, hingga terpental dari titik tabrak sekira 6 (enam) meter ke arah depan;
- ✓ Bahwa pada saat mendahului 2 (dua) Mobil yang berada didepannya tersebut, terdakwa tidak mempunyai jarak pandang yang bebas khususnya jarak pandang pada jalur jalan sebelah kiri yang terhalang oleh kedua kendaraan yang berada di depannya yaitu kendaraan bermotor jenis Mobil Panther warna hijau dan kendaraan bermotor jenis Mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG warna hitam, sehingga terdakwa tidak dapat melihat Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB yang melaju dan



kemudian berbelok di depan kedua kendaraan yang didahuluinya tersebut sehingga terjadi tabrakan tersebut;

✓ Bahwa pada saat sebelum terjadinya peristiwa tabrakan tersebut, terdakwa juga ada mengonsumsi minuman yang beralkohol jenis *Kluthuk*, padahal diketahuinya bahwa pada saat itu terdakwa akan mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT tersebut di jalanan umum;

✓ Bahwa pada saat terdakwa hendak mendahului 2 (dua) kendaraan yang berada di depan tersebut, terdakwa yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT seharusnya benar-benar memastikan arus lalu lintas di depan aman untuk mendahului, baik arus lalu lintas pada jalur jalan sebelah kiri maupun jalur jalan sebelah kanan, selain itu juga memperhatikan tanda-tanda dari kedua kendaraan yang hendak didahului yang terlebih dahulu memperlambat laju kendaraannya dan kemudian berhenti termasuk lampu rem ataupun lampu sein, juga terdakwa harus mempunyai jarak pandang yang bebas terutama jarak pandang terhadap arus lalu lintas pada jalur sendiri atau jalur jalan sebelah kiri karena terhalang kendaraan lain dan dapat memastikan apakah situasi arus lalu lintas di depan aman untuk mendahului, namun hal itu justru tidak dilakukan oleh terdakwa, justru terdakwa mengambil lajur kanan dan kemudian mendahului 2 (dua) kendaraan tersebut, sehingga terjadi tabrakan tersebut;

✓ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta Nomor: 05/II/2023/RSDS tanggal 23 Februari 2023 atas nama pasien : SUMIYATI, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani Konsulen Dokter Forensik Klinik atas nama : dr. LIPUR RIYANTININGTYAS BUDI S.Sp.F.M(K). SH dan tim medis atas nama: dr. BOWO ARDIYANTO Sp.An., M. Sc., pada Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- o Pasien berjenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 09.25 Wib s/d tanggal 19 Januari 2023 pukul 21.03 Wib (dinyatakan meninggal dunia).
- o Pada pemeriksaan ditemukan :
 - pendarahan di bawah selaput terdalam otak.
 - pendarahan di bawah selaput terluar otak.
 - pendarahan di dalam jaringan otak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembengkakan pada otak.
- patah tulang kepala bagian belakang sampai dasar tulang kepala.

Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas termasuk luka derajat III atau luka berat yang dapat membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

✓ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan bermotor yang dikendarai oleh korban SUMIYATI Binti SARNO REJO yakni Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, serta mengakibatkan korban SUMIYATI Binti SARNO REJO tidak sadarkan diri di Tempat Kejadian Perkara yang pada akhirnya meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta Nomor: 05/II/2023/RSDS tanggal 23 Februari 2023 atas nama pasien : SUMIYATI yang ditandatangani oleh yang ditandatangani Konsulen Dokter Forensik Klinik atas nama : dr. LIPUR RIYANTININGTYAS BUDI S.Sp.F.M(K). SH dan tim medis atas nama: dr. BOWO ARDIYANTO Sp.An., M. Sc. serta surat keterangan kematian dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta Nomor : SR.05.02/XI.1.11/41/2023 tanggal 19 Januari 2023;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ANDRI SUPRATIKNO Alias PANJOEL Bin SAMIDI** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan umum Semin-Karangmojo, tepatnya di depan warung Bakmi Jawa "Mbah Man", Dusun Jirak, Kalurahan Semin, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



orang lain meninggal dunia yaitu korban (Alm) sdri. SUMIYATI Binti SARNO REJO, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT melaju dari arah utara/Semin menuju ke arah selatan/Karangmojo, yang mana pada saat itu terdakwa hendak akan mendahului 2 (dua) kendaraan yang berada didepannya yakni kendaraan bermotor jenis Mobil Panther warna hijau dan kendaraan bermotor jenis Mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG warna hitam, yang mana pada saat itu kedua kendaraan tersebut sudah memperlambat laju kendaraannya dan dalam posisi hampir berhenti karena untuk memberi kesempatan 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : B-4369-JB yang berada didepannya yakni kendaraan yang dikendarai korban yang akan berbelok ke kanan untuk berputar balik, namun pada saat itu terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT justru mendahului kedua Mobil yang berada didepannya tersebut, selanjutnya dengan kurang memperhatikan terkait arus lalu lintas yang ada di depan serta kurang memperhatikan tanda-tanda dari kendaraan yang berada di depan, khususnya Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG warna hitam yang sudah menghidupkan lampu seign sebelah kanan, terdakwa justru melaju kencang mendahului kedua kendaraan yang berada didepannya tersebut melewati jalur kanan, sehingga terdakwa menabrak pengemudi Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB yakni SUMIYATI Binti SARNO REJO tersebut, hingga terpental dari titik tabrak sekira 6 (enam) meter ke arah depan;
- ✓ Bahwa pada saat mendahului 2 (dua) Mobil yang berada didepannya tersebut, terdakwa tidak mempunyai jarak pandang yang bebas khususnya jarak pandang pada jalur jalan sebelah kiri yang terhalang oleh kedua kendaraan yang berada di depannya yaitu kendaraan bermotor jenis Mobil Panther warna hijau dan kendaraan bermotor jenis Mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG warna hitam, sehingga terdakwa tidak dapat melihat Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB yang melaju dan kemudian berbelok di depan kedua kendaraan yang didahuluinya tersebut sehingga terjadi tabrakan tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



✓ Bahwa pada saat sebelum terjadinya peristiwa tabrakan tersebut, terdakwa juga ada mengonsumsi minuman yang beralkohol jenis *Kluthuk*, padahal diketahuinya bahwa pada saat itu terdakwa akan mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT tersebut di jalanan umum;

✓ Bahwa pada saat terdakwa hendak mendahului 2 (dua) kendaraan yang berada di depan tersebut, terdakwa yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT seharusnya benar-benar memastikan arus lalu lintas di depan aman untuk mendahului, baik arus lalu lintas pada jalur jalan sebelah kiri maupun jalur jalan sebelah kanan, selain itu juga memperhatikan tanda-tanda dari kedua kendaraan yang hendak didahului yang terlebih dahulu memperlambat laju kendaraannya dan kemudian berhenti termasuk lampu rem ataupun lampu sein, juga terdakwa harus mempunyai jarak pandang yang bebas terutama jarak pandang terhadap arus lalu lintas pada jalur sendiri atau jalur jalan sebelah kiri karena terhalang kendaraan lain dan dapat memastikan apakah situasi arus lalu lintas di depan aman untuk mendahului, namun hal itu justru tidak dilakukan oleh terdakwa, justru terdakwa mengambil lajur kanan dan kemudian mendahului 2 (dua) kendaraan tersebut, sehingga terjadi tabrakan tersebut;

✓ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta Nomor: 05/II/2023/RSDS tanggal 23 Februari 2023 atas nama pasien : SUMIYATI, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani Konsulen Dokter Forensik Klinik atas nama : dr. LIPUR RIYANTININGTYAS BUDI S.Sp.F.M(K). SH dan tim medis atas nama: dr. BOWO ARDIYANTO Sp.An., M. Sc., pada Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- o Pasien berjenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 09.25 Wib s/d tanggal 19 Januari 2023 pukul 21.03 Wib (dinyatakan meninggal dunia).
- o Pada pemeriksaan ditemukan :
 - pendarahan di bawah selaput terdalam otak.
 - pendarahan di bawah selaput terluar otak.
 - pendarahan di dalam jaringan otak.
 - pembengkakan pada otak.



- patah tulang kepala bagian belakang sampai dasar tulang kepala.

Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas termasuk luka derajat III atau luka berat yang dapat membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

✓ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan bermotor yang dikendarai oleh korban SUMIYATI Binti SARNO REJO yakni Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, serta mengakibatkan korban SUMIYATI Binti SARNO REJO tidak sadarkan diri di Tempat Kejadian Perkara yang pada akhirnya meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta Nomor: 05/II/2023/RSDS tanggal 23 Februari 2023 atas nama pasien : SUMIYATI yang ditandatangani oleh yang ditandatangani Konsulen Dokter Forensik Klinik atas nama : dr. LIPUR RIYANTININGTYAS BUDI S.Sp.F.M(K). SH dan tim medis atas nama: dr. BOWO ARDIYANTO Sp.An., M. Sc. serta surat keterangan kematian dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta Nomor : SR.05.02/XI.1.11/41/2023 tanggal 19 Januari 2023;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMADI Bin PUJO WARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi di datangi Pak KUN yang datang kerumah, yang memberitahukan bahwa Istri Saksi kecelakaan, kemudian oleh Pak KUN Saksi di antar menuju ke PKU Muhamadiyah dan ke RSI Cawas akan tetapi tidak menemukan istri Saksi, kemudian Pak KUN menelpon anaknya menanyakan dimana keberadaan Istri Saksi, dan anak Pak KUN tersebut mengatakan bahwa Istri Saksi dibawa ke Rumah Sakit Panti Rahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmojo, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi diantar pulang oleh Pak KUN, dan setelah Saksi menyiapkan bekal dan pakaian Saksi menuju ke Rumah Sakit Panti Rahayu dengan mengendarai sepeda motor sendiri;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, setahu Saksi, korban tidak ada luka luar akan tetapi setelah di rontgen di bagian kepala ada bagian yang retak, kemudian korban dirawat di Puskesmas Semin selanjutnya dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Semin, kemudian dibawa ke RS Panti Rahayu Karangmojo, dan setelah waktu sholat Isya', korban dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta, dan mendapatkan perawatan medis selama 4 (empat) hari sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit kemudian jenazah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB. di pemakaman umum Dusun Papingan, Semin, Semin, Gunungkidul;

- Bahwa korban menggunakan Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB dan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi : AB-1463-VT;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa pernah datang pada saat korban dirawat di rumah sakit serta pada saat mengikuti acara tahlilan dirumah Saksi pada malam ke-3 sampai malam ke-7, dan pada hari Jum'at tanggal 3 Februari sekira pukul 13.00 Wib dirumah Saksi, Terdakwa datang kerumah Saksi beserta Pak BOWO (rekan Terdakwa), Pak HERI (kakak Terdakwa), Istri Terdakwa, anak Terdakwa, dan Pak SAMIDI (Bapak dari Terdakwa) yang bertujuan silaturahmi dan permintaan maaf, dan Saksi memberikaan tanggapan dengan memberikan maaf kepada Terdakwa akan tetapi dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas Saksi menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadili seadil adilnya;

- Bahwa Saksi beserta Pak BOWO (rekan Terdakwa), Pak HERI (kakak Terdakwa), Istri Terdakwa, anak Terdakwa, dan Pak SAMIDI (Bapak dari Terdakwa) yang bertujuan silaturahmi dan permintaan maaf, dan Saksi memberikaan tanggapan dengan memberikan maaf kepada Terdakwa akan tetapi dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas Saksi menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadili seadil adilnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Umum Semin-Karangmojo, tepatnya di Dusun Jirak, Semin, Semin, Gunungkidul, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul: 13.30 Wib, dan merupakan kecelakaan lalu lintas tabrakan antara Sepeda motor yang melaju dan kemudian berbelok ke kanan dengan Kendaraan bermotor roda empat yang melaju dan mendahului kendaraan lain di depannya;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sedang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG bersama dengan saudara ABIMANYU, dan sedang dalam perjalanan dari rumah Saksi dan hendak menuju ke tempat kerja Saksi di Perumahan Morison, Karangrejek, Wonosari, dan dalam perjalanan, di depan Kendaraan yang Saksi kemudian melaju Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara sepeda motor tersebut hendak berbelok ke arah kanan namun Pengendara sepeda motor tersebut terlebih dahulu melihat ke arah belakang dan ketika melihat ada Kendaraan yang Saksi kemudian yang melaju dari arah belakang kemudian Sepeda motor tersebut tidak jadi berbelok dan pengendara sepeda motor kembali mengarahkan sepeda motornya ke tepi jalan sebelah timur dan berjalan pelan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi segera memperlambat laju kendaraan dan menghentikan laju kendaraan yang Saksi kemudian, setelah itu Pengendara sepeda motor tersebut kembali melihat ke arah belakang dan ketika melihat bahwa Kendaraan yang Saksi kemudian berhenti, sepeda motor tersebut kemudian berbelok ke arah kanan, namun pada saat bersamaan dari arah belakang juga melaju Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT yang pada saat itu sudah dalam posisi mendahului Kendaraan yang Saksi kemudian, sehingga kemudian terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut yang mengakibatkan Pengendara Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369- JB beserta sepeda motornya terjatuh pada tepi jalan sebelah barat, sedangkan Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT setelah kejadian langsung berhenti mendadak, kemudian Saksi segera menepikan kendaraan yang Saksi kemudian pada tepi jalan sebelah timur, setelah itu Saksi turun dan menyeberang jalan menuju ke tempat Pengendara sepeda motor terjatuh dan pada saat itu Saksi melihat Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT tersebut masih berhenti di tengah jalan dan kemudian melaju mundur di halaman bengkel yang berada di sebelah barat jalan selanjutnya berhenti menghadap utara pada tepi jalan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah barat, tepatnya di sebelah utara posisi Pengendara sepeda motor terjatuh, kemudian Saksi melihat Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry Nomor Polisi: AB-1463- VT turun dari Kendaraannya dan meminta bantuan untuk menolong korban, melihat hal tersebut kemudian Saksi beserta saudara Abimanyu segera membantu menolong korban dengan cara membopong dan memasukkan ke Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT tersebut, selanjutnya Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT sepengetahuan Saksi segera membawa Pengendara sepeda motor ke rumah sakit di daerah Semin yang arahnya ke utara dari tempat kejadian perkara, selanjutnya Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kerja Saksi di daerah Karangrejek;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry tersebut melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara seperti bermain handphone maupun merokok dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry tersebut mengalihkan pandangan dari arah depan pada saat mengemudikan kendaraan;

- Bahwa kondisi jalan lurus menanjak dengan kondisi dan agak bergelombang, dan cuaca saat itu cerah, dan keadaan lalu lintas sepi;

- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban dalam keadaan pingsan, dan posisi Sepeda motor Honda Supra X tergeletak pada tepi jalan sebelah barat tepat di selatan posisi pengendara sepeda motor tersebut terjatuh dan Saksi tidak mengetahui kerusakan yang dialami, sedangkan posisi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry berhenti tepat di sebelah utara posisi sepeda motor terjatuh dan pada saat Saksi melihat Kendaraan Bermotor Suzuki Carry di Polres Gunungkidul Saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian bumper depan kanan penyok;

- Bahwa saat menolong korban, saksi tidak mencium bau alkohol dari Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa sempat minum-minuman beralkohol;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. ANDRIAS AFIF WAHYU ABIMANYU Alias SUKRI Bin SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Umum Semin-Karangmojo, tepatnya di Dusun Jirak, Semin, Semin, Gunungkidul,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul: 13.30 Wib, dan merupakan kecelakaan lalu lintas tabrakan antara Sepeda motor yang melaju dan kemudian berbelok ke kanan dengan Kendaraan bermotor roda empat yang melaju dan mendahului kendaraan lain di depannya;

- Bahwa Sebelum kejadian, Saksi sedang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG bersama dengan saudara ABIMANYU, dan sedang dalam perjalanan dari rumah Saksi dan hendak menuju ke tempat kerja Saksi di Perumahan Morison, Karangrejek, Wonosari, dan dalam perjalanan, di depan Kendaraan yang Saksi kemudikan melaju Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara sepeda motor tersebut hendak berbelok ke arah kanan namun Pengendara sepeda motor tersebut terlebih dahulu melihat ke arah belakang dan ketika melihat ada Kendaraan yang Saksi kemudikan yang melaju dari arah belakang kemudian Sepeda motor tersebut tidak jadi berbelok dan pengendara sepeda motor kembali mengarahkan sepeda motornya ke tepi jalan sebelah timur dan berjalan pelan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi segera memperlambat laju kendaraan dan menghentikan laju kendaraan yang Saksi kemudikan, setelah itu Pengendara sepeda motor tersebut kembali melihat ke arah belakang dan ketika melihat bahwa Kendaraan yang Saksi kemudikan berhenti, sepeda motor tersebut kemudian berbelok ke arah kanan, namun pada saat bersamaan dari arah belakang juga melaju Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT yang pada saat itu sudah dalam posisi mendahului Kendaraan yang Saksi kemudikan, sehingga kemudian terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut yang mengakibatkan Pengendara Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369- JB beserta sepeda motornya terjatuh pada tepi jalan sebelah barat, sedangkan Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT setelah kejadian langsung berhenti mendadak, kemudian Saksi segera menepikan kendaraan yang Saksi kemudikan pada tepi jalan sebelah timur, setelah itu Saksi turun dan menyeberang jalan menuju ke tempat Pengendara sepeda motor terjatuh dan pada saat itu Saksi melihat Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT tersebut masih berhenti di tengah jalan dan kemudian melaju mundur di halaman bengkel yang berada di sebelah barat jalan selanjutnya berhenti menghadap utara pada tepi jalan sebelah barat, tepatnya di sebelah utara posisi Pengendara sepeda motor terjatuh, kemudian Saksi melihat Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Carry Nomor Polisi: AB-1463- VT turun dari Kendaraannya dan meminta bantuan untuk menolong korban, melihat hal tersebut kemudian Saksi beserta saudara Abimanyu segera membantu menolong korban dengan cara membopong dan memasukkan ke Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT tersebut, selanjutnya Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT sepengetahuan Saksi segera membawa Pengendara sepeda motor ke rumah sakit di daerah Semin yang arahnya ke utara dari tempat kejadian perkara, selanjutnya Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kerja Saksi di daerah Karangrejek;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry tersebut melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara seperti bermain handphone maupun merokok dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry tersebut mengalihkan pandangan dari arah depan pada saat mengemudikan kendaraan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. MADE MARTAYASA Bin NYOMAN BUJA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, namun setelah mendapat laporan dari warga masyarakat dan kemudian Saksi segera menuju ke tempat kejadian perkara dan kemudian mengumpulkan data-data terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi, Saksi mengetahui bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi di Jalan Umum Semin-Karangmojo, tepatnya di Dusun Jirak, Semin, Semin, Gunungkidul, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, pukul: 13.30 Wib, dan merupakan kecelakaan lalu lintas tabrakan antara Sepeda motor yang melaju dan kemudian berbelok ke arah kanan dengan Kendaraan bermotor roda empat yang melaju dan mendahului kendaraan lain di depannya;

- Bahwa setelah mendapat laporan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi segera melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Saksi segera melakukan persiapan untuk mendatangi tempat kejadian perkara, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota Anggota Reskrim atas nama: BRIGADIR IBNU segera berangkat menuju ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan Kendaraan bermotor dinas jenis double cabin merk strada No. Pol: XXIV 3102-31 milik Polsek, setelah sampai pada tempat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



kejadian perkara, Saksi segera meminta keterangan kepada warga sekitar yang masih berada pada tempat kejadian perkara terkait kronologi serta jenis kendaraan yang terlibat dan juga keberadaan pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dan Saksi mengetahui bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tabrakan yang melibatkan dua kendaraan, yakni satu unit sepeda motor serta satu unit Kendaraan minibus dan terdapat satu korban luka yakni Pengendara sepeda motor yang setelah kejadian dibawa oleh Pengemudi Kendaraan jenis Minibus menuju rumah sakit, mengetahui hal tersebut Saksi segera mencari kendaraan yang terlibat kecelakaan di sekitar tempat kejadian perkara dan hanya menemukan bronjong berisi botol-botol jamu yang sudah hancur yang berada di tepi jalan sebelah kanan dari arah Semin sedangkan sepeda motor keberadaannya sudah dibawa pulang oleh keluarga Pengendara sepeda motor menurut warga yang berada di tempat kejadian dan satu kendaraan lagi yang terlibat kecelakaan berdasarkan keterangan warga digunakan untuk membawa Pengendara sepeda motor yang mengalami luka menuju ke rumah sakit, kemudian Saksi segera menanyakan kepada warga sekitar tempat kejadian perkara terkait kemana Pengemudi Kendaraan jenis Minibus tersebut membawa Pengendara sepeda motor yang mengalami luka, setelah mengetahui bahwa Pengemudi Kendaraan jenis Minibus tersebut membawa Pengendara sepeda motor yang mengalami luka ke Rumah Sakit Panti Rahayu Karangmojo, kemudian Saksi bersama-sama dengan BRIGADIR IBNU segera menuju ke rumah sakit tersebut, dan setelah sampai di rumah sakit tersebut, Saksi bertanya kepada petugas medis Rumah sakit terkait keberadaan pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi, serta menanyakan apakah benar ada korban lakalantas yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, dan kemudian petugas dari rumah sakit menjelaskan bahwa memang benar ada korban lakalantas yang tiba di Rumah Sakit Panti Rahayu Karangmojo, dan sudah dirawat di ruang Instalasi Gawat Darurat sedangkan Pengemudi Kendaraan jenis Minibus juga berada di rumah sakit serta suami dari Pengendara sepeda motor, kemudian Saksi segera meminta identitas Pengemudi Kendaraan jenis Minibus beserta surat-surat kendaraan yang dikemukakan, serta meminta identitas Pengendara sepeda motor beserta STNK kepada suami Pengendara Sepeda motor, serta meminta kepada suami dari Pengendara sepeda motor untuk membawa sepeda motor ke Polsek Semin, kemudian Saksi dan BIRGADIR IBNU segera mengamankan Pengemudi Kendaraan jenis Minibus beserta

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



kendaraannya dan membawa ke Polsek Semin, selanjutnya Saksi segera menghubungi Piket Laka Lantas Polres Gunungkidul dan melaporkan kejadian lakalantas yang terjadi, dan setelah Piket Laka Lantas Polres Gunungkidul tiba di Polsek Semin, Saksi segera memberikan data-data dan menyerahkan surat-surat serta kendaraan yang berhubungan dengan kecelakaan lalulintas yang terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. BILAL PUTRA LISTIA PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Polsek Semin dan kemudian Saksi bersama-sama dengan BRIPKA WILDAN dan BRIPKA DONI menuju ke Polsek Semin selanjutnya menuju ke tempat kejadian perkara untuk memperoleh serta mengumpulkan data-data terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi, Saksi mengetahui bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi di Jalan Umum Semin-Karangmojo, tepatnya di Dusun Jirak, Semin, Semin, Gunungkidul, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul: 13.30 Wib, dan merupakan kecelakaan lalu lintas tabrakan antara Sepeda motor yang melaju dan kemudian berbelok ke arah kanan dengan Kendaraan bermotor roda empat yang melaju dan mendahului kendaraan lain di depannya;

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi bersama-sama dengan BRIPKA WILDAN dan BRIPKA DONI menuju ke Polsek Semin dan setelah sampai di Polsek Semin, Saksi menemukan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut sudah diamankan di Polsek Semin beserta surat-surat kendaraan dan kemudian meminta keterangan anggota Polsek Semin terkait kronologis kejadian kecelakaan, setelah itu Saksi dan kedua rekan Saksi menuju tempat kejadian perkara dan melakukan olah tempat kejadian perkara dengan disaksikan oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 (Terdakwa) Nomor Polisi: AB-1463-VT yang sebelumnya dihubungi oleh rekan Saksi untuk datang ke Polsek Semin serta beberapa warga sekitar, setelah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian Saksi dan kedua rekan Saksi segera menuju ke rumah sakit tempat Pengendara Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : B-4369-JB dirawat yang menurut informasi merupakan RS Panti Rahayu Karangmojo, setelah sampai di rumah sakit, Saksi kemudian mengetahui bahwa Pengendara sepeda motor tersebut sudah dirujuk ke

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, kemudian rekan Saksi yang bernama BRIPKA DONI menghubungi pihak keluarga Pengendara sepeda motor tersebut untuk memastikan kondisi serta rumah sakit yang dituju;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Umum Semin-Karangmojo, tepatnya di Dusun Jirak, Semin, Gunungkidul, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul: 13.30 Wib, antara mobil Suzuki Cary Nomor Polisi: AB-1463-VT yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB;

- Bahwa awal Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditabrak, namun setelah dibawa ke rumah sakit baru Terdakwa mengetahui jika yang menjadi korban kecelakaan bernama Sumiyati yang beralamat di Dusun Kepek, Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa Sebelum kejadian, Terdakwa memperbaiki knalpot di bengkel las di daerah Blutak kemudian Terdakwa menuju ke bengkel mobil milik Pak NGATINO yang beralamat di Dusun Blutak, Bulurejo, Semin, Gunungkidul untuk memperbaiki karburasi, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor Suzuki Carry Nomor Polisi: AB-1463-VT sendirian dan hendak menuju ke Wonosari, pada saat sedang dalam perjalanan, di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, terdapat mobil penumpang jenis Panther dan kemudian di depan kendaraan tersebut juga melaju Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up, kemudian sesampainya di tempat kejadian Terdakwa mendahului dua mobil tersebut, namun ketika Kendaraan yang Terdakwa kemudikan sudah berhasil mendahului Mobil penumpang jenis Panther dan sedang dalam posisi mendahului Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang berada di depan Mobil Panther tersebut, tiba-tiba di depan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tersebut Terdakwa baru melihat dan mengetahui ada Sepeda motor Honda Supra X yang melaju dan kemudian berbelok ke arah kanan, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha memberi peringatan dengan menekan klakson dan mencoba mengurangi kecepatan kendaraan dengan menginjak rem serta berusaha menghindar dengan membanting stang kemudi kendaraan ke arah kiri dan kemudian ke arah kanan namun Sepeda motor Honda Supra X tersebut tetap berbelok sehingga Kendaraan yang Terdakwa kemudikan kemudian bertabrakan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sepeda motor Honda Supra X tersebut dan mengakibatkan Pengendara beserta sepeda motornya terjatuh pada tepi jalan sebelah kanan markan jalan, mengetahui hal tersebut Terdakwa segera menghentikan kendaraan dan kemudian memundurkan kendaraan hingga tepat berada di dekat posisi pengendara serta sepeda motor terjatuh, setelah itu Terdakwa segera turun dari kendaraan meminta tolong warga sekitar yang terdekat serta pengemudi kendaraan yang kebetulan melintas untuk membantu menolong korban, dan selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up yang sebelumnya Terdakwa dahului yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdr. AGUS Alias MENTIK untuk menolong korban dan membantu membopong hingga ke kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan kemudian Terdakwa segera membawa korban menuju ke RS PKU Muhammadiyah Semin dengan ditemani oleh warga sekitar yang setahu Terdakwa merupakan istri dan anak laki-laki pemilik bengkel ban yang berada di sebelah selatan tempat kejadian perkara, dan setibanya di RS PKU Muhammadiyah Semin karena tidak ada perawat laki-laki dan korban tidak segera ditangani kemudian Terdakwa segera membawa korban menuju RS Panti Rahayu, Karangmojo dan kemudian Terdakwa menunggu korban pada saat mendapat perawatan medis setelah kejadian, hingga akhirnya keluarga korban datang ke rumah sakit dan juga dari Pihak Kepolisian Polsek Semin dan kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian dari Polsek Semin untuk membawa Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ke Polsek;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sudah meminta maaf terhadap keluarga korban;
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia, setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih tetap mengemudikan mobil setelah minum minuman keras karena merasa masih sanggup;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan tidak terburu-buru;
- Bahwa kecepatan mobil didepan Terdakwa sudah mengurangi kecepatan;
- Bahwa ada 2 mobil yang berada didepan Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam posisi berada dibelakang kendaraan lain dimana kendaraan didepan mengurangi kecepatan seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan dan tidak menyalip kendaraan didepan apalagi jalan dalam 2 arah berlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bowo Paripurno, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa, namun saksi mengetahui diberitahu oleh Terdakwa ketika korban kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia dan pada saat itu Terdakwa akan melayat kerumah duka dan saksi mengikuti untuk memantau kondisi, namun Terdakwa tidak jadi untuk melayat karena disarankan untuk tidak melayat karena kondisi tidak memungkinkan;

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban ada perdamaian dengan membuat surat pernyataan dan didalam surat tersebut saksi juga menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya akan memberikan santunan kepada keluarga korban, namun keluarga korban menolaknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT, Merk: Suzuki, Type: Carry ST 100, Jenis: Minibus, Tahun Pembuatan: 1990, Isi Silinder: 970 CC, Warna kendaraan: Abu-abu Metalik, Warna TNKB: Hitam, Noka: SL410336964, Nosin: F10AID235860;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT, atas nama: SARYANTO, Nomor: 11932935. E, Alamat: Mayungan I, Rt. 04, Murtigading, Sanden, Bantul, berlaku sampai dengan: 07-06-2027, Nomor BPKB: N08393849;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan A Nomor: 790914510013 berlaku sampai dengan: 30-09-2024, atas nama: ANDRI SUPRATIKNO;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT Nomor: N-08393849, dengan Identitas Pemilik: SARYANTO, Alamat: Mayungan I, 04, Murtigading, Sanden, Bantul.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, Merk: Honda, Type: NF 100 CUP / NF 100, Jenis: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan: 2000, Isi Silinder: 100 CC, Warna kendaraan: Hitam Merah, Warna TNKB: Hitam, Noka: MH1KEV216YK087264, Nosin: KEV2E-1086255;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, atas nama: JUMADI, Nomor: 2542167/MJ/2015, Alamat: Jl. Jelambar Utama IV, Rt. 11/8, Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN sedang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG bersama dengan saudara ABIMANYU, dalam perjalanan dari rumah Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN menuju ke Perumahan Morison, Karangrejek, Wonosari, dan dalam perjalanan, di depan Kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan melaju Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB yang dikendarai Sumiyati;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB kemudian sesampainya di Jalan Umum Semin-Karangmojo, tepatnya di Dusun Jirak, Semin, Semin, Gunungkidul, sepeda motor yang dikendarai Sumiyati hendak berbelok ke arah kanan namun Pengendara sepeda motor tersebut terlebih dahulu melihat ke arah belakang dan ketika melihat ada Kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan yang melaju dari arah belakang kemudian Sepeda motor tersebut tidak jadi berbelok, kemudian pengendara sepeda motor yaitu Sumiyati kembali mengarahkan sepeda motornya ke tepi jalan sebelah timur dan berjalan pelan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN segera memperlambat kendaraannya kemudian menghentikan laju kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Sumiyati dengan mengendarai sepeda motor, kembali melihat ke arah belakang dan ketika melihat bahwa kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudian berhenti, kemudian Sumiyati berbelok ke arah kanan, namun pada saat bersamaan dari arah belakang juga melaju kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT yang dikendarai Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa meminum alkohol yang pada saat itu sudah dalam posisi mendahului kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudian, sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak motor yang dikendarai Sumiyati yang mengakibatkan Sumiyati sebagai pengendara sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369- JB beserta sepeda motornya terjatuh pada tepi jalan sebelah barat;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN segera menepikan kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudian pada tepi jalan sebelah timur, setelah itu Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN turun dan menyeberang jalan menuju ke tempat Pengendara sepeda motor terjatuh dan pada saat itu Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN melihat Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT tersebut masih berhenti di tengah jalan dan kemudian melaju mundur di halaman bengkel yang berada di sebelah barat jalan selanjutnya berhenti menghadap utara pada tepi jalan sebelah barat, tepatnya di sebelah utara posisi Pengendara sepeda motor terjatuh, kemudian Terdakwa keluar dari Kendaraan Bermotor Suzuki Carry Nomor Polisi: AB-1463- VT dan meminta bantuan untuk menolong korban yaitu Sumiyati, melihat hal tersebut kemudian Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN beserta saudara Abimanyu segera membantu menolong Sumiyati dengan cara membopong dan memasukkan ke Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT membawa Sumiyati ke rumah sakit di daerah Semin yang arahnya ke utara dari tempat kejadian perkara, selanjutnya Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kerja Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN di daerah Karangrejek;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera membawa Sumiyati menuju ke RS PKU Muhammadiyah Semin dengan ditemani oleh warga sekitar setibanya di

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS PKU Muhammadiyah Semin karena tidak ada perawat laki-laki dan Sumiyati tidak segera ditangani kemudian Terdakwa segera membawa korban menuju RS Panti Rahayu, Karangmojo dan kemudian Terdakwa menunggu korban pada saat mendapat perawatan medis setelah kejadian, hingga akhirnya keluarga Sumiyati datang ke rumah sakit;

- Bahwa akibat kecelakaan yang dialami Sumiyati mengalami sebagai mana alat bukti surat Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta Nomor: 05/II/2023/RSDS tanggal 23 Februari 2023 atas nama pasien : SUMIYATI, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani Konsulen Dokter Forensik Klinik atas nama : dr. LIPUR RIYANTININGTYAS BUDI S.Sp.F.M(K). SH dan tim medis atas nama: dr. BOWO ARDIYANTO Sp.An., M. Sc., pada Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- o Pasien berjenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 09.25 Wib s/d tanggal 19 Januari 2023 pukul 21.03 Wib (dinyatakan meninggal dunia).
- o Pada pemeriksaan ditemukan :
 - pendarahan di bawah selaput terdalam otak.
 - pendarahan di bawah selaput terluar otak.
 - pendarahan di dalam jaringan otak.
 - pembengkakan pada otak.
 - patah tulang kepala bagian belakang sampai dasar tulang kepala.

Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas termasuk luka derajat III atau luka berat yang dapat membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban/Sumiyati yaitu suamin ya yaitu Saksi Sumadi sudah saling memaafkan;

- Bahwa antara Saksi Sumadi dengan Terdakwa sudah menandatangani yang pada pokoknya suatu surat pernyataan bahwa proses tetap diserahkan ke pihak berwajib agar dapat putusan seadilnya dan Saksi Sumadi tidak men untut materi apapun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Andri Supratikno Alias Panjoel Bin Samidi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Andri Supratikno Alias Panjoel Bin Samidi sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa Andri Supratikno Alias Panjoel Bin Samidi yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Andri Supratikno Alias Panjoel Bin Samidi adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



a.d. 2. Tentang unsur “Yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN sedang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nomor Polisi: G-9961-TG bersama dengan saudara ABIMANYU, dalam perjalanan dari rumah Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN menuju ke Perumahan Morison, Karangrejek, Wonosari, dan dalam perjalanan, di depan kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan melaju Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB yang dikendarai Sumiyati;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.30 WIB kemudian sesampainya di Jalan Umum Semin-Karangmojo, tepatnya di Dusun Jirak, Semin, Semin, Gunungkidul, sepeda motor yang dikendarai Sumiyati hendak berbelok ke arah kanan namun Pengendara sepeda motor tersebut terlebih dahulu melihat ke arah belakang dan ketika melihat ada kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan yang melaju dari arah belakang kemudian sepeda motor tersebut tidak jadi berbelok, kemudian pengendara sepeda motor yaitu Sumiyati kembali mengarahkan sepeda motornya ke tepi jalan sebelah timur dan berjalan pelan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN segera memperlambat kendaraannya kemudian menghentikan laju kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan;

Menimbang, bahwa kemudian Sumiyati dengan mengendarai sepeda motor, kembali melihat ke arah belakang dan ketika melihat bahwa kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan berhenti, kemudian Sumiyati berbelok ke arah kanan, namun pada saat bersamaan dari arah belakang juga melaju kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT yang dikendarai Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



yang sebelumnya Terdakwa meminum alkohol yang pada saat itu sudah dalam posisi mendahului kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan, sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak motor yang dikendarai Sumiyati yang mengakibatkan Sumiyati sebagai pengendara sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369- JB beserta sepeda motornya terjatuh pada tepi jalan sebelah barat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN segera menepikan kendaraan yang Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kemudikan pada tepi jalan sebelah timur, setelah itu Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN turun dan menyeberang jalan menuju ke tempat Pengendara sepeda motor terjatuh dan pada saat itu Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN melihat Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT tersebut masih berhenti di tengah jalan dan kemudian melaju mundur di halaman bengkel yang berada di sebelah barat jalan selanjutnya berhenti menghadap utara pada tepi jalan sebelah barat, tepatnya di sebelah utara posisi Pengendara sepeda motor terjatuh, kemudian Terdakwa keluar dari Kendaraan Bermotor Suzuki Carry Nomor Polisi: AB-1463- VT dan meminta bantuan untuk menolong korban yaitu Sumiyati, melihat hal tersebut kemudian Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN beserta saudara Abimanyu segera membantu menolong Sumiyati dengan cara membopong dan memasukkan ke Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT membawa Sumiyati ke rumah sakit di daerah Semin yang arahnya ke utara dari tempat kejadian, selanjutnya Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kerja Saksi AGUS SURYANTO Alias MENTHIK Bin SUGIMIN di daerah Karangrejek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kondisi Terdakwa tidak fokus melihat mobil yang disalip oleh Terdakwa baik mengenai kecepatan dan menjadikan Terdakwa lalai tidak memperhatikan kecepatan yang mobil yang dikendarainya sehingga Terdakwa tidak bisa langsung menghentikan laju mobilnya pada saat melihat kendaraan motor yang dikendarai Sumiyati menyebrang, sehingga menabrak Sumiyati;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

a. **d.3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat kecelakaan yang dialami Sumiyati mengalami sebagai mana alat bukti surat Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta Nomor: 05/II/2023/RSDS tanggal 23 Februari 2023 atas nama pasien : SUMIYATI, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani Konsulen Dokter Forensik Klinik atas nama : dr. LIPUR RIYANTININGTYAS BUDI S.Sp.FM(K). SH dan tim medis atas nama: dr. BOWO ARDIYANTO Sp.An., M. Sc., pada Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- o Pasien berjenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 09.25 Wib s/d tanggal 19 Januari 2023 pukul 21.03 Wib (dinyatakan meninggal dunia).
- o Pada pemeriksaan ditemukan :
 - pendarahan di bawah selaput terdalam otak.
 - pendarahan di bawah selaput terluar otak.
 - pendarahan di dalam jaringan otak.
 - pembengkakan pada otak.
 - patah tulang kepala bagian belakang sampai dasar tulang kepala.

Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas termasuk luka derajat III atau luka berat yang dapat membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikainya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara alternatif kumulatif telah mengatur penjatuhan pidana berupa pidana penjara dan atau pidana denda maka terhadap diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, tetapi adalah dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku, dan perbuatannya kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT, Merk: Suzuki, Type: Carry ST 100, Jenis: Minibus, Tahun Pembuatan: 1990, Isi Silinder: 970 CC, Warna kendaraan: Abu-abu Metalik, Warna TNKB: Hitam, Noka: SL410336964, Nosin: F10AID235860;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT, atas nama: SARYANTO, Nomor: 11932935. E, Alamat: Mayungan I, Rt. 04, Murtigading, Sanden, Bantul, berlaku sampai dengan: 07-06-2027, Nomor BPKB: N08393849;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan A Nomor: 790914510013 berlaku sampai dengan: 30-09-2024, atas nama: ANDRI SUPRATIKNO;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT Nomor: N-08393849, dengan Identitas Pemilik: SARYANTO, Alamat: Mayungan I, 04, Murtigading, Sanden, Bantul.

Merupakan barang bukti milik Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, Merk: Honda, Type: NF 100 CUP / NF 100, Jenis: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan: 2000, Isi Silinder: 100 CC, Warna kendaraan: Hitam Merah, Warna TNKB: Hitam, Noka: MH1KEV216YK087264, Nosin: KEV2E-1086255;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, atas nama: JUMADI, Nomor: 2542167/MJ/2015, Alamat: Jl. Jelambar Utama IV, Rt. 11/8, Jakarta Barat.

Merupakan barang bukti merupakan milik korban Sumiyati yang telah meninggal dunia dan suaminya yaitu Saksi SUMADI Bin PUJO WARSONO dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUMADI Bin PUJO WARSONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi Sumadi kehilangan istrinya;
- Terdakwa sebelum mengendarai mobilnya telah minum-minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh suami korban yaitu Saksi SUMADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Supratikno Alias Panjoel Bin Samidi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT, Merk: Suzuki, Type: Carry ST 100, Jenis: Minibus, Tahun Pembuatan: 1990, Isi Silinder: 970 CC, Warna kendaraan: Abu-abu Metalik, Warna TNKB: Hitam, Noka: SL410336964, Nosin: F10AID235860;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-VT, atas nama: SARYANTO, Nomor: 11932935. E, Alamat: Mayungan I, Rt. 04, Murtigading, Sanden, Bantul, berlaku sampai dengan: 07-06-2027, Nomor BPKB: N08393849;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan A Nomor: 790914510013 berlaku sampai dengan: 30-09-2024, atas nama: ANDRI SUPRATIKNO;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor Suzuki Carry ST 100 Nomor Polisi: AB-1463-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VT Nomor: N-08393849, dengan Identitas Pemilik: SARYANTO,
Alamat: Mayungan I, 04, Murtigading, Sanden, Bantul.

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, Merk: Honda, Type: NF 100 CUP / NF 100, Jenis: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan: 2000, Isi Silinder: 100 CC, Warna kendaraan: Hitam Merah, Warna TNKB: Hitam, Noka: MH1KEV216YK087264, Nosin: KEV2E-1086255;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi: B-4369-JB, atas nama: JUMADI, Nomor: 2542167/MJ/2015, Alamat: Jl. Jelambar Utama IV, Rt. 11/8, Jakarta Barat.

dikembalikan kepada Saksi SUMADI Bin PUJO WARSONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)